



PUTUSAN

Nomor 0168/Pdt.G/2016/PA AGM.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara pihak-pihak :

**Pemohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan di Perkebun PT. Agro Muko Kecamatan Penarik, bertempat tinggal di Dusun Pulau Beringin RT.001 Desa Harapan Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah, sebagai **Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun V Desa Lubuk Mukti Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 17 Maret 2016 yang diajukan ke Pengadilan Agama Arga Makmur dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan Nomor

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 0168/Pdt.G/2016/PA AGM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0168/Pdt.G/2016/PA.AGM. tanggal 17 Maret 2016, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 1.-Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 07 April 2010, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 084/14/IV/2010, tanggal 08 April 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, dalam status perkawinan perawan dan jejak;
- 2.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Wonosobo selama 1 tahun, setelah itu pindah kerumah Paman Termohon di Desa Abu Sakim, Kecamatan Pondok Kelapa selama 2 tahun, kemudian pindah kerumah kakek Termohon di Desa Lubuk Mukti selama 1 tahun, terakhir pindah di Perumahan PT. Penarik 1 di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak perempuan, lahir tanggal 13 Oktober 2010, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- 3.---Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 3 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- 4.-----Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak mau di ajak berhubungan intim tanpa alasan yang jelas, sehingga Pemohon merasa kecewa terhadap Pemohon;
5. Bahwa, pada pertengahan bulan Januari 2016, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon masih tidak mau di ajak berhubungan intim oleh Pemohon bahkan Termohon telah kembali lagi ke agama Kristen, selain itu, akhirnya sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, sedangkan Termohon pulang kerumah orang tuanya di Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 3 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah kembali;

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 0168/Pdt.G/2016/PA.AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.- Bahwa, usaha untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diusahakn, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan Nomor 0168/Pdt.G/2016/PA.AGM tanggal 5 April 2016 dan tanggal 24 April 2016 yang dibacakan di persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon.

*Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 0168/Pdt.G/2016/PA.AGM.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 17 Maret 2016 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 084/14/IV/2010 tanggal 8 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, lalu diberi tanda P. ;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di Dusun Pulau Beringin Desa Harapan, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara, menerangkan :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sebagai saudara sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon adalah istri Pemohon ;
  - Bahwa benar Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Puondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Utara dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
  - Bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon beragama Kristen, namun sewaktu akan menikah Termohon masuk Islam dan menikah secara Islam;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, setelah itu pindah-pindah dan terakhir tinggal bersama di Perumahan Karyawan milik PT Agromuko sampai mereka berdua berpisah;

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 0168/Pdt.G/2016/PA AGM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang sekarang ikut Termohon ;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sekarang tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, yang saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon, sedangkan Pemohon juga pulang ke rumah orang tua Pemohon;
  - Bahwa yang saksi ketahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sudah kurang lebih 3 bulan, Termohon yang pergi dari tempat kediaman bersama dan selama pisah tidak pernah bersatu kembali;
  - Bahwa sudah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;
2. **Saksi II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan PT Agro Muko, tempat tinggal di Desa Lubuk Mukti, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, menerangkan :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai teman kerja Pemohon dan juga bertetangga sewaktu Pemohon tinggal di Perumahan karyawan PT Agro Muko;
  - Bahwa saksi kenal pula dengan Termohon sebagai istri Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi benar Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi tidak hadir dan tidak tahu waktu pernikahan antara Pemohon dengan Termohon karena saksi mengenal Pemohon dan

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 0168/Pdt.G/2016/PA AGM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sewaktu bertetangga di Perumahan karyawan PT Agromuko;

- Bahwa setahu saksi selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yang sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon selama di Perumahan karyawan PT Agromuko rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab terjadinya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, yang saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Desa Lubuk Mukti, sedangkan Pemohon juga pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa Harapan;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah lebih kurang 3 bulan pisah dan sejak pisah tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa Termohon sebelum nikah dengan Pemohon beragama Kristen dan setelah menikah dengan Pemohon, Termohon beragama Islam, namun setahu saksi sekarang Termohon telah kembali ke agama Kristen dan saksi pernah melihat Termohon ke gereja di Penarik lebih kurang 1 bulan yang lalu;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dan mencukupkan bukti-buktinya yang telah diajukan tersebut serta menyampaikan kesimpulannya tetap dengan permohonannya dan memohon putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana dalam berita acara sidang tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 0168/Pdt.G/2016/PA AGM.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadiri persidangan, sehingga upaya damai melalui mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya perkara ini telah dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada pokoknya memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah hingga sekarang sudah kurang lebih 3 bulan. Hal tersebut disebabkan antara lain karena Termohon tidak mau diajak berhubungan intim. Selain itu karena Termohon telah kembali ke agama semula yaitu agama Kristen. Pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik Termohon sendiri maupun wakilnya tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga jawaban Termohon tidak dapat didengar dalam pemeriksaan perkara ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut tanpa kehadiran Termohon ;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan adanya alasan-

*Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 0168/Pdt.G/2016/PA AGM.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon serta apakah permohonan Pemohon telah berdasarkan hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat P. dan menghadapkan dua orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II** yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dibubuhi meterai secukupnya, bukti tersebut telah diperiksa dan ternyata cocok dengan aslinya. Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti otentik atas suatu perkawinan yang sah, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig een bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Berdasarkan bukti P. ternyata Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon tersebut di atas masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat formal sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 172, 173 dan 175 R.Bg., dan para saksi menyebutkan sebab pengetahuannya, lagi pula keterangan saksi satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian, dengan demikian keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga saksi-saksi yang diajukan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dikuatkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 7 April 2010 ;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 0168/Pdt.G/2016/PA AGM.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya terjadi pada bulan Januari 2016 yang menyebabkan terjadinya pisah rumah antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan antara lain karena Termohon tidak mau diajak berhubungan intim dengan Pemohon, selain itu Termohon telah kembali ke agama semula yaitu agama Kristen;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah berlangsung selama 3 bulan;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Termohon yang tidak mau menghadiri persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon tanpa saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri **selama 3 bulan**, dengan demikian perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus, sehingga sudah sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia, sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan sebagaimana juga yang dikehendaki firman Allah surat *Ar Ruum* ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya :

*" Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan*

*Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 0168/Pdt.G/2016/PA AGM.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dirumuskan bahwa "suami isteri wajib saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya" ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis, karena hati mereka sudah tidak seia sekata lagi, terutama karena sikap Pemohon yang sudah berketetapan hati untuk bercerai karena sudah tidak mencintai Termohon lagi, dan upaya Majelis untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali sudah tidak berhasil, dengan demikian tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab pecahnya rumah tangga mereka, menurut Majelis Hakim alasan-alasan Pemohon untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

*Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 0168/Pdt.G/2016/PA AGM.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta sejalan dengan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :



Artinya :

*“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir tanpa alasan yang sah, sementara permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

*Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 0168/Pdt.G/2016/PA AGM.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Arga Makmur;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 531.000,- (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami **Sugito S, S.H.** Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurmali M** dan **Rusdi, S.Ag.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang didampingi hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Khairul Gusman, S.H.** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 0168/Pdt.G/2016/PA AGM.



**Sugito S, S.H.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Dra. Nuralis M**

**Rusdi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti

**Khairul Gusman, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	= Rp 30.000
2. Biaya proses	= Rp 50.000
3. Biaya panggilan Pemohon	= Rp 80.000
4. Biaya panggilan Termohon	= Rp 360.000
5. Biaya redaksi	= Rp 5.000
6. <u>Biaya meterai</u>	= Rp 6.000,- +
Jumlah	= Rp 531.000,-

**(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);**

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 0168/Pdt.G/2016/PA AGM.